



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan KARYAWATI SWASTA, alamat semula di BANDUNG, sekarang pindah ke KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1432 Hijriyah Nomor 0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 3 tahun, lahir di Tangerang, 29 Oktober 2008, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan, dan mengajak menginap anak tersebut, atas sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;



- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut di atas, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batuceper, Kota tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 22 November 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 6 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 Desember 2011, yang kemudian diberitahukan memori banding tersebut kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 Desember 2011, dan kemudian diberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012;

Bahwa berdasarkan catatan Panitera tertanggal 29 Februari 2012 menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding perkara Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun keduanya telah diberi surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, untuk Terbanding tanggal 6 Januari 2012 dan Pembanding tanggal 13 Februari 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, telah dipandang tepat dan benar, maka hakim banding dapat mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan beberapa pertimbangan serta perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan dengan bukti pengakuan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menuduhkan perilaku jelek masing-masing. Perselisihan ini bukan sebatas antara Penggugat dengan Tergugat saja tetapi juga antara Penggugat dengan ibu Tergugat dan sebaliknya antara Tergugat dengan ibu serta keluarga Penggugat dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 6 bulan. Hal ini sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hakim pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian telah tepat, sehingga dapat dikuatkan oleh hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama kepada Penggugat, menurut hakim banding telah tepat, karena Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut, yang selama ini telah memelihara dan mengasuh si anak dengan baik, apalagi anak masih di bawah umur, yaitu berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun, yang belum wajar berpisah dengan ibunya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak adalah hak ibunya, ditambah lagi sang nenek si anak atau ibu Penggugat bersedia membantu mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat baik dalam persidangan maupun dalam memori banding atas ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pengasuh anak tersebut, karena Penggugat/Terbanding kurang peduli dengan anak Penggugat/Terbanding bersikap kasar kepada anak, akibatnya anak trauma tidak mau ikut ibunya. Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding membawa anak tersebut dan terdapat indikasi bahwa Penggugat/Terbanding menggunakan uang kepentingan dan kebutuhan si anak untuk kepentingan lain, menurut hakim banding tidak dapat dipertimbangkan, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut bersifat subjektif dan berupa kekhawatiran semata, maka hal ini tidak dapat menjadi alasan beralihnya pengasuhan/pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kasih sayang antara bapak/ibu kepada anaknya adalah merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak boleh dihalangi, dibatasi, bahkan bapak/ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini bapak menanggung biaya pemeliharaan, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf c, sedangkan ibu harus memberi keleluasaan/kebebasan kepada bapak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan hakim pertama, menurut majelis hakim tinggi perlu dipertimbangkan lagi karena jumlah biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan seorang anak setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, bila dikelola dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, hakim tinggi berpendapat biaya yang ditanggung oleh Pembanding/Tergugat (sebagai ayah) dari anak tersebut setiap bulannya sesuai kewajaran dan kepatutan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana dalam bunyi amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan bunyi pasal tersebut, karena ada ketentuan hukum pada pasal tersebut yang tidak masuk adalah bunyi amar tersebut. Oleh sebab itu, amar putusan tentang Pasal 84 akan diperbaiki sebagai bunyi putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs. tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1432 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa 0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs. tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1432 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagaimana bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 3 tahun, lahir di Tangerang, 29 Oktober 2008, berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan, dan mengajak menginap anak tersebut, atas sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut di atas, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **2 Mei 2012 M** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1433 H.** oleh **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hidayat, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)